Http://jurnal.iaih.ac.id/index.php/JURIH

KONSEP KAFA'AH MASYARAKAT SUMBERBENDO PERSPEKTIF MADZAB SYAFI'I

Arianto

Dosen Institut Agama Islam Hasanuddin Pare ariantotamanan12@gmail.com

Ulin Ismatin Nikmah

Mahasiswa Institut Agama Islam Hasanuddin Pare
Ulinnikmah2399@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang konsep kafa'ah perspektif masyarakat Sumberbendo dan relevansinya terhadap hukum Islam. Sesuai dengan teori yang penulis ambil dari kesepakan para ulama madzab tentang konsep kafa'ah yaitu dalam hal agama, kesucian, nasab(keturunan), profesi atau pekerjaan, kemerdekaan, dan aib. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana konsep kafa'ah perspektif masyarakat Sumberbendo serta relevansinya terhadap Hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan mengenai perspektif konsep kafa'ah dengan kehidupan dan keharmonisan dalam rumah tangga di Desa Sumberbendo dan untuk menjelaskan mengenai relevansi konsep kafa'ah dengan keharmonisan rumah tangga terhadap hukum Islam. Adapun hasil penelitian diperoleh bahwa konsep kafa'ah adalah keserasian antara suami dan istri dengan tujuan mengurangi masalah yang timbul. Mayoritas masyarakat Sumberbendo hanya menggunakan konsep kafa'ah dalam satu atau dua konsep saja. Walaupun tidak menggunakan konsep kafa'ah secara menyeluruh yaitu fokus terhadap kriteria agama dan atau kekayaan, namun masyarakat mampu beradaptasi dengan perbedaan sosial antar pasangan. Dan relevansinya dengan hukum Islam adalah meskipun Islam telah mengatur secara baik tentang konsep kafa'ah atau kesepadanan, namun dalam praktiknya berbeda-beda karena tidak sepenuhnya berpedoman pada ketentuan Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan(field research) dengan pengumpulan data, sesi wawancara dan dokumentasi. Metode yang digunakan ialah metode deskriptif kualitatif yang menggambarkan secara sistematis, aktual dan akurat terhadap data dengan teliti terhadap dokumen-dokumen dengan tujuan agar dapat membantu di dalam memperkuat analisis.

Kata Kunci: kafa'ah, relevansi, suami isteri.

ABSTRACT

This study discusses the concept of kafa'ah from the Sumberbendo community's perspective and its relevance to Islamic law. In accordance with the theory that the author took from the agreement of the madzab scholars about the concept of kafa'ah, namely in terms of religion, wealth, lineage (descendants), profession or work, independence, and not being disabled. The formulation of the problem in this study is how the concept of kafa'ah is from the Sumberbendo community's perspective and its relevance to Islamic law. The purpose of this study is to describe the perspective of the concept of kafa'ah with life and harmony in the household in Sumberbendo Village and to explain the relevance of the concept of kafa'ah with household harmony to Islamic law. As for the results of the study, it was found that the concept of kafa'ah is harmony between husband and wife with the aim of reducing problems that arise. The majority of the people of Sumberbendo only one or two concepts. Although of kafa'ah as a whole, namely focusing on the criteria of religion and or wealth, the community is able to adapt to social differences between couples. And its relevance to islamic law is that although Islam has properly regulated the concept of kafa'ah or equivalence, in it is not fully guided by Islamic provisions. This study uses field research with collection, interview sessions, and documentation. The method uses is a qualitative descriptive method thah describes systematically, actual, and accurately the carefully on documents with the aim of being able to assist in strengthening the analysis.

Keywords: kafa'ah, relevance, husband and wife

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial. Mereka membutuhkan bantuan orang lain dalam menjalani kehidupannya. Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan, dan hidup sesuai perintah Allah. Perkawinan adalah salah satu cara untuk mewujudkan kehidupan dalam membangun sebuah keluarga. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Ikatan pernikahan adalah ikatan perjanjian antara suami dan istri. Ikatan perjanjian ini merupakan perjanjian yang agung dalam membangun keluarga yang Sakinah. Sebagaimana Firman Allah swt:

وَكَيْفَ تَأْخُذُوْنَه وَقَدْ اَفْضَى بَعْضُكُمْ اِلَى بَعْضٍ وَّاخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا

¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul(bercampur)dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka(istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat." (Q.S. An-Nisa' (4:21)).

Hukum Islam merupakan seperangkat kaidah-kaidah hukum yang berdasar dari Wahyu Allah swt dan Sunnah Rasul untuk kesejahteraan umat, baik individu maupun kemasyarakatan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kesejahteraan dalam kemasyarakatan sangat bergantung pada kesejahteraan keluarga, karena lingkup terkecil dari masyarakat sejahtera adalah sebuah keluarga. Kesejahteraan, kebahagiaan, dan kasih sayang dalam berumah tangga, dapat di peroleh dari keserasian atau keseimbangan dari kedua belah pihak. Maka dari itu, seseorang harus teliti dalam memilih pasangan yang sesuai dengan standar penilaian calon pasangan agar tercipta keluarga yang *Sakinah, mawaddah*, dan *rahmah*. Dalam Islam, keserasian ini dikenal dengan istilah Kafa'ah.

Kafa'ah atau sekufu' yang berarti setara atau sederajat. Dasar mengenai kafa'ah ini terdapat pada Al-Qur'an yang berbunyi:

"Wahai sekalian manusia, kami jadikan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan, kami jdikan kamu saling bersuku suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu adalah yang takwa." (Q.S. Al- Hujurat:13).

Adapun standar dari sebuah penilain calon pasangan merupakan hal yang relatif atau tidak mutlak. Standar relative tersebut berbeda antara setiap orang. Hal tersebut bisa terjadi karena perbedaan ras, suku, adat, agama, maupun negara. Perbedaan standar dalam kafaah sudah terjadi sejak zaman pra-Islam. Bahkan hingga zaman sekarang, konsep kafaah masih menjadi tolak ukur dalam memilih pasangan, dengan tujuan mengurangi perbedaan pendapat maupun meminimalkan perselisihan yang dapat menjerumuskan ke dalam perceraian.

Kebiasaan yang terjadi dalam penilaian terhadap kafaah sangat relative karena mempunyai dasar pedoman peninjauan bukan berdasar pada hukum Islam. Namun pada prakteknya yang menjadi dasar pedoman adalah pertimbangan hukum adat, tradisi, kekuasaan masyarakat setempat akan mempunyai pengaruh yang lebih besar.

Di dalam Al-Qur'an dan Hadits juga tidak dijelaskan secara pasti tentang standarisasi konsep kafaah. Al-Qur'an menegaskan secara jelas bahwa semua manusia sama di hadapan Allah swt, dan yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaan kepada Allah Swt.² Agama merupakan pedoman manusia dalam menjalankan kehidupan sesuai aturan Allah swt.

Jumhur ulama berbeda pendapat tentang konsep kafa'ah sebagai syarat memilih pasangan atau tidak. Namun secara garis besar para ulama berpendapat bahwa dalam perkawinan demi kelangsungan dan kebaikan, maka konsep kafa'ah penting untuk menjadi pertimbangan. Sesuai dengan hadits dari Abu Hurairah r.a yaitu "dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi saw bersabda, "Wanita di nikahi karena empat hal, yaitu: hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Karena itu, carilah wanita yang taat agamanya, maka engkau akan Bahagia." (HR. Bukhari dan Muslim Bersama Imam tujuh lainnya).³

Para ulama' sepakat menyebutkan bahwa kafaah adalah hak seorang perempuan dan walinya. Apabila seorang wali menikahkan putrinya dengan lelaki yang tidak sekufu' maka wanita tersebut berhak menolak pernikahannya. Begitu pula apabila seorang wanita memilih lelaki yang tidak sekufu' dengannya, maka wali berhak membatalkan pernikahan tersebut. seorang yang baik agamanya berhak menikah dengan lelaki yang baik pula agamanya. Seorang yang mempunyai budi pekerti yang baik, tidak pantas menikah dengan lelaki yang tidak sekufu' dengannya. Maka sebaiknya kafaah ini di kaitkan dengan kehidupan beragama dan akhlak. Namun, ketidakpastian tentang pandangan *kafa'ah* yang berdampak pada perbedaan pelaksanaannya dalam kehidupan bermasyarakat. Pada umumnya, masyarakat menerapkan konsep *kafa'ah* dalam hal

² Q.S Al-Hujurat(49):13.

³ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, Penerjemah *Bulughul Maram dan Penjelasannya Koleksi Hadis-Hadis Hukum* (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), h. 470.

⁴A.Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan* (Badung:Al-Bayan,1995). Https://rpus.tasikmalayakab.go.id//

agama, adat, kepercayaan, maupun tokoh masyarakat. Keragaman pandangan tentang konsep kafaah juga terjadi di Desa Sumberbendo Kecamatan Pare.

Masyarakat di Desa Sumberbendo memiliki sudut pandang yang berbeda-beda terhadap kafaah. Sebagian tokoh agama, memandang *kafa'ah* berdasarkan pendapat tokoh fiqh sedangkan sebagian masyarakat lain memandang dengan sudut pandang yang lebih sosialis dan realistis.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kondisi perubahan sosial budaya, maka terjadi pula pergeseran pandangan terhadap *kafa'ah* di Desa Sumberbendo. Tejadinya perubahan kondisi dalam praktek kafaah di pengaruhi oleh tingkat Pendidikan, budaya, sosial, pergaulan, pengalaman orang tua dahulu, bahkan ekonomi. Hal ini lah yang mengakibatkan perubahan sudut pandang sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan waktu yang mungkin tidak disadari oleh masyarakat.

Berdasarkan survey awal yang telah di lakukan, ditemukan bahwa ada beberapa suami istri yang tidak sekufu' dalam segi agama maupun tingkat pendidikan. Hal tersebut dibuktikan karena antar pasangan, istri merupakan alumni pesantren sedangkan suami bukan. Ada pula seorang istri memiliki pendidikan dan kekayaan yang lebih tinggi dibanding suami.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian skripsi ini merupakan termasuk penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu sebuah penelitian yang dilakukan dilapangan, terjadinya fenomena dengan memperhatikan interaksi suatu lingkungan pada individu, golongan, dan kelompok masyarakat.⁵ Penelitian ini masuk ke dalam jenis penelitian lapangan (Field Research) karena peneliti menjalankan survei dan penelitian cermat yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan guna mendapatkan keadaan serta fenomena dan keadaan sosial yang terjadi secara lebih jelas.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah beberapa masyarakat di

⁵ M Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Galia Indonesia, 2002). Hlm 21. https://digilib.uinsby.ac.id

Desa Sumberbendo Pare. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah pemeriksaan data, analisis data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kafa'ah Masyarakat Desa Sumberbendo

Kafa'ah dalam sebuah pernikahan tidak lepas dari pendapat masyarakat yang bermacam-macam. Oleh karena itu, untuk mendapatkan wawasan tentang konsep *kafa'ah* yang digunakan maka peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa masyarakat di Desa Sumberbendo yaitu:

Menurut ibu Choir, dalam sebuah memilih pasangan yang menjadi kriteria hanya pada agama dan nasab. Menurut beliau kesetaraan dalam hal pekerjaan, kekayaan, maupun yang lain tidak menjadi kriteria khusus dalam memilih pasangan karena yang terpenting ada pada agamanya. Bahkan sebagai istri, ibu Choir mempunyai riwayat pendidikan nonformal yaitu pendidikan pondok pesantren. Sedangkan suami bukan dari alumni pondok pesantren. Namun hal tersebut bukan menjadi penghalang dalam menjalankan rumah tangga yang harmonis. Menurut ibu Choir dalam menjalankan rumah tangga, walaupun tidak sekufu' yang terpenting adalah saling mengerti, saling mendukung, dan saling percaya. Begitulah penjelasan yang di sampaikan narasumber yang sekarang sudah menjalankan pernikahan lebih dari 10 tahun.⁶

Berbeda dengan kriteria yang di sampaikan oleh ibu Putri, bahwa kafa'ah dalam hal agama memang penting namun kembali lagi bahwa urusan agama adalah urusan perorangan dengan Tuhannya bukan dengan sesama makhluk, maka manusia tidak dapat menilai seseorang tentang baik buruk agamanya melainkan hanya sebatas melihat dari *cover* atau sampulnya saja.

Menurut ibu Putri, memilih pasangan sesuai kriteria tidak begitu penting karena yang terpenting adalah pasangan yang mampu saling menerima apabila salah satu mempunyai kekurangan dan cukup atas segala yang di berikan. Karena kebahagiaan tidak dapat di cari dari pribadi orang lain melainkan di ciptakan sendiri.

⁶ Wawancara, (Kediri, Senin, 25 April 2022).

Dalam hal kekayaan dan pendidikan, pihak perempuan memiliki derajat yang lebih tinggi, namun hal tersebut bukan sebuah penghalang. Karena dalam rumah tangga yang lebih utama adalah saling berusaha.

Dalam sebuah rumah tangga, tidak lepas dari sebuah masalah dan perbedaan pendapat. Namun ibu Putri menjelaskan bahwa sebagai istri harus meyakini bahwa suaminya adalah jodoh, seorang imam yang mampu, dan diskusi atas segala masalah yang timbul.⁷

Narasumber berikutnya adalah ibu Ayu, yang memiliki kriteria kafa'ah yang pertama adalah seiman atau keyakinan yang sama antar kedua belah pihak serta dari keturunan keluarga yang baik-baik. Kunci dalam sebuah rumah tangga adalah kesiapan mental, financial, dan tanggung jawab. Yang dimaksud dengan financial yaitu kesiapan dalam bekerja keras atau memiliki pekerjaan yang tetap. Jika dalam sebuah rumah tangga terdapat kekurangan masing-masing pihak maka harus saling menerima karena itu sudah menjadi pilihan pasangan hidup.

Dalam menjalankan pernikahan, ibu Ayu merupakan perempuan berpendidikan tinggi yaitu Strata 1 sedangkan suaminya adalah lulusan MA. Hal tersebut sering menjadi kendala dalam hal komunikasi. Namun ibu Ayu menjelaskan bahwa sebagai perempuan berpendidikan lebih tinggi, beliau menggunakan cara komunikasi sesuai dengan tingkatan pasangannya. Selain untuk mengurangi perdebatan, juga agar suami tidak merasa dirinya lebih rendah dalam bidang intelektual.⁸

Menurut ibu Imroatul, dalam sebuah memilih pasangan yang paling utama adalah keagamaan. Apabila laki-laki tersebut memiliki ilmu agama di bawah perempuan, maka tidak selayaknya dijadikan pendamping hidup. Karena yang menjadi imam dalam rumah tangga adalah seorang laki-laki. Kriteria selanjutnya adalah dalam hal ketampanan, kecocokan dalam hal komunikasi, tanggung jawab terhadap keluarga, dan penyayang.

Menurut ibu Imroatul agama adalah hal yang utama. Kriteria-kriteria kafa'ah yang lain seperti kekayaan dan materi hanya sebatas tambahan dan hal itu dapat di cari bersama, sedangkan ilmu agama sudah harus tertanam sejak dini.

⁸ Wawancara, (Kediri, Senin, 23 Mei 2022).

⁷ Wawancara, (Kediri, Selasa, 24 Mei 2022).

Sesuai dengan perbedaan pendidikan antara ibu Imroatul dan suami maka perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam rumah tangga. Konsep kafa'ah memang penting, karena dapat mengurangi masalah-masalah berarti yang dapat memicu pada perceraian. Namun apabila sudah ada kecocokan dalam hal komunikasi, mampu untuk saling berdiskusi, dan bisa menjadi air ketika salah satu menjadi api, maka perbedaan status tingkat pendidikan sudah bukan menjadi tolak ukur memilih pasangan. Sebagai pasangan suami istri, menerima kekurangan dan kelebihan pasangan adalah hal yang wajib, karena di balik kekurangan pasangan pasti memiliki kelebihan yang lebih banyak.⁹

Bapak Shonhaji merupakan Wakil Syuri'ah Nahdhlatul Ulama Desa Sumberbendo. Beliau memiliki kriteria memilih pasangan yaitu seiman dan melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim. Selain dalam kriteria agama, beliau juga berpegang pada konsep kafa'ah dalam beberapa kriteria seperti nasab dan pendidikan. Karena dalam kedua kriteria tersebut akan mempengaruhi pola pikir pasangan dan kepribadiannya. Menikah dengan seseorang yang sekufu juga akan lebih mudah dalam membangun keluarga Sakinah. Hal tersebut di karenakan adanya keserasian pasangan yang dapat mengurangi perbedaan pendapat maupun masalah.

Bapak Shonhaji juga menambahkan bahwa mengikuti konsep kafa'ah akan mendorong pasangan untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.¹⁰

Ibu Isnaini adalah seorang yang dulu merupakan ibu rumah tangga yang sekarang harus menjadi tulang punggung untuk kedua putrinya. Hal tersebut di karenakan terjadinya perceraian antara ibu Isnaini dan mantan suami. Ibu Isnaini menggugat cerai suaminya karena suami selama beberapa tahun sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim. Ibu Isnaini berpegang teguh pada konsep kafa'ah terutama dalam hal agama. Beliau memilih memutuskan hubungan dengan mantan suami karena mempunyai prinsip "Bagaimana bisa seorang suami menjalankan tanggung jawab terhadap istri dan keluarga, sedangkan kewajibannya sendiri sebagai muslim tidak di lakukan".

¹⁰ Wawancara, (Kediri, Jum'at, 20 Mei 2022).

⁹ Wawancara, (Kediri, Sabtu, 28 Mei 2022).

Kesetaraan dalam hal nasab dan kekayaan juga menjadi kriteria ibu Isnaini agar seimbang dan tidak terjadi kecemburuan sosial dalam rumah tangga. Walaupun kafa'ah dalam hal kekayaan belum tentu menjadi tolak ukur menjalankan rumah tangga yang bahagia, namun setidaknya mengurangi dampak buruk dalam menghadapi masalah.¹¹

Berbeda pendapat yang di sampaikan oleh ibu Siti, seorang ibu rumah tangga yang telah menikah selama 18 tahun. Beliau tidak terlalu menggunakan konsep kafa'ah dalam memilih pasangan. Ibu Siti hanya memilih pasangan dari segi seiman dan tidak cacat. Sebagai manusia yang merupakan makhluk tidak sempurna, maka sabar, pengertian, tanggung jawab harus di tanamkan pada diri masing-masing pasangan. Menjalin rumah tangga bukan hanya menyatukan dua orang, namun menyatukan dua keluarga besar. Bahkan menyatukan dua keluarga bukan hal yang mudah, jadi di perlukan keluasan hati untuk menerima semua kekurangan dan kelebihan pasangan dan keluarganya.

Apapun keadaan pasangan, masalah-masalah rumah tangga, perdebatan karena pola pikir yang berbeda, adalah hal yang wajar. Namun sebagai pasangan suami istri sekaligus sebagai orang tua, maka beliau selalu berusaha untuk mencari titik tengah dalam menyelesaikan masalah, diskusi dengan pasangan, saling mengakui kesalahan masingmasing atau tidak merasa selalu merasa benar.

Mendengarkan pendapat pasangan juga bisa dilakukan untuk menumbuhkan rasa toleransi, kasih sayang, saling mengasihi dan lain-lain yang bernilai positif. Ibu Siti juga menambahkan dalam wawancara terakhir bahwa komunikasi dalam rumah tangga adalah sesuatu yang wajib. 12

Ibu Intan merupakan seorang wanita wiraswasta dalam bidang jual beli. Beliau memiliki kriteria dalam memilih pasangan sesuai dengan konsep kafa'ah yaitu seiman, nasab, profesi, kekayaan, kemerdekaan, dan tidak cacat. Tanggung jawab dan memiliki kepribadian juga menjadi syarat dalam memilih pasangan hidup. Menurut ibu Intan, bahwa memilih pasangan dengan tingkat pendidikan sejajar adalah hal yang penting, karena hal tersebut mempengaruhi pola pikir dalam mengambil segala keputusan dalam

¹² Wawancara, (Kediri, Sabtu, 28 Mei 2022).

¹¹ Wawancara, (Kediri, Sabtu, 28 Mei 2022).

rumah tangga. Selain pola pikir, cara komunikasi antar pasangan dan cara memcahkan masalah akan lebih mudah dan sejalan.

Menikah dengan seseorang yang memiliki kekayaan sama juga menjadi hal yang penting pula. Karena apabila menjalin hubungan dengan kekayaan yang berada di bawahnya, akan mempengaruhi pada tingkat usaha atau kerja keras yang di lakukan oleh kedua belah pihak untuk menyeimbangkan. Berbeda dengan seseorang yang sudah mendapatkan keistimewaan dari kekayaan orang tua, maka pasangan akan seimbang, tidak berat sebelah, dan saling mendukung atas segala usaha berdua tanpa ada kecemburuan.

Bahkan ibu Intan juga menjelaskan bahwa, walaupun pendidikan dan kekayaan tidak selalu berpengaruh dalam proses membangun keluarga yang bahagia, namun mayoritas masyarakat akan berfikir materi dan realistis.¹³

Ibu Ela memiliki kriteria dalam memilih pasangan yang pertama adalah baik agamanya dan memiliki tanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Dalam memilih pasangan hidup, ibu Ela meyakini bahwa konsep kafa'ah penting karena akan berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga kedepannya. Ibu Ela hanya menggunakan konsep kafa'ah dalam hal agama, karena menurut beliau dalam hal kekayaan, pendidikan, dan lain-lain itu hanya sebagai pelengkap. Menurut ibu Ela dalam menjalankan rumah tangga yang baik, cukup dengan melihat agama dan perilaku sehari-hari calon pasangan. Sebagai istri sekaligus ibu, beliau selalu berusaha untuk saling menghargai dan menghormati pasangan. Apabila gaji yang di terima suami kurang untuk menghidupi keluarga dan pendidikan anak-anaknya, ibu Ela tidak segan untuk membantu bekerja demi meringankan kebutuhan sehari-hari. Yang terpenting dalam sebuah rumah tangga adalah saling menerima kelebihan dan kekurangan pasangan, memiliki tujuan dan misi yang sama pula. 14

Ibu Harini mempertimbangkan mengenai gama dan akhlaknya, minimal dalam hal sholatnya bagus akhlaknya juga demikian. Karena menurut ibu Harini, jika sholatnya bagus maka agamanya Insya Allah akan mengikuti. Tetapi ibu Harini menambahkan

¹³ Wawancara, (Kediri, Kamis, 26 Mei 2022).

¹⁴ Wawancara, (Kediri, Senin, 23 Mei 2022).

bahwa dalam hal agama bukan sesuatu yang sangat berpengaruh terhadap kebahagiaan rumah tangga, karena yang lebih berpengaruh terdapa pada profesi dan nasab.

Beliau berpendapat bahwa konsep kafa'ah terutama nasab dan profesi yang mengacu kepada gaji, merupakan hal yang penting. Karena apabila kebutuhan sudah terpenuhi maka tujuan dari pernikahan juga bisa terjalin dengan baik. Memiliki sifat qona'ah(cukup) memiliki istri seperti ibu Harini dan segala yang ada pada diri ibu Harini. Dalam menjalin rumah tangga, sifat dan akhlak tidak menjamin untuk selalu baik, namun apabila masih dapat di toleransi maka rumah tangga akan tetap nyaman. Saling menghormati antar pasangan dan mengetahui tanggung jawab masing-masing dalam rumah tangga adalah kunci kebahagiaan. Perbedaan pendapat dan masalah merupakan hal yang wajar dalam rumah tangga, yang penting selalu terbuka dan mengakui kesalahan masing-masing dan tidak malu untuk minta maaf. Apabila terdapat masalah untuk segera di selesaikan dengan baik-baik agar tidak menyebabkan masalah yang berlarut-larut. 15

Dari beberapa narasumber yang telah di wawancarai, penulis memiliki pandangan bahwa praktik kesetaraan dalam rumah tangga adalah agama. Menjalankan rumah tangga dengan kafa'ah di berlakukan hanya pada kondisi tertentu. Karena yang terpenting dalam rumah tangga adalah sifat pada masing-masing yaitu saling menghormati, menyayangi, tanggung jawab terhadap peran masing-masing sebagai anggota keluarga, komunikasi antar pasangan agar tidak mudah terjadi kesalah pahaman. Dengan hal-hal tersebut mempermudah suami istri untuk merasa nyaman dan menjalankan rumah tangga secara bahagia. Sesuai dengan perkembangan zaman, namun tetap mengikuti hukum Islam agar tetap seimbang, karena di hadapan Allah semua manusia adalah sama kecuali tingkat ketakwaannya.

Konsep Kafa'ah Masyarakat Sumberbendo dalam pandangan Mazhab Syafi'i

Menurut imam syafi'i, *kafa'ah* berarti sebanding atau sepadan. Sebanding tersebut ditujukan untuk menjaga keselamatan dan kerukunan dalam sebuah perkawinan, bukan untuk syarat sahnya perkawinan. Walaupun dalam perkawinan adanya ketidak sekufuan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan, pernikahan akan tetap sah dalam hukum.

¹⁵ Wawancara, (Kediri, Senin, 30 Mei 2022)

Dalam kitab Al-Umm karangan Imam Syafi'i "Saya tidak mengetahui bagi para penguasa suatu perkara yang mempunyai hubungan dengan wanita, kecuali hendaknya menikahkan wanita itu dengan laki-laki(sepadan)". ¹⁶

Konsep *kafa'ah* perspektif madzab syafi'i memiliki kriteria-keriteria antara lain a) Keturunan/ nasab b) Merdeka c) Beragama Islam d) Pekerjaan atau profesi e) Kesucian dan f) Terbebas dari aib.

Konsep kafa'ah merupakan bagian penting dalam memilih pasangan sesuai anjuran para ulama. Walaupun konsep kafa'ah bukan syarat atau penentu sah tidaknya sebuah perkawinan, namun konsep kafa'ah menjadi pertimbangan ketika hendak memilih pasangan. Namun kesetaraan atau kesepadanan antara calon pasangan suami istri menjadi faktor pendorong terciptanya keharmonisan dalam keluarga serta bertujuan menghindari berbagai goncangan dan kegagalan dalam berumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap beberapa informan pada masyakarat Sumberbendo tentang pemilihan pasangan, terdapat perbedaan pendapat antar informan terhadap konsep kafa'ah. Perbedaan pendapat tersebut sesuai dengan keyakinan dan kenyataan yang terjadi kepada mereka yang sudah menjalani kehidupan berumah tangga. Sebagai pasangan suami istri sudah pasti mengetahui hal-hal yang menjadikan rumah tangga mereka harmonis.

Berasal dari teori yang penulis ambil dari kesepakan para ulama tentang konsep kafa'ah yaitu dalam hal agama, kekayaan, nasab (keturunan), profesi atau pekerjaan, kemerdekaan, dan tidak cacat. Namun ternyata berbeda dengan yang di yakini oleh masyarakat Sumberbendo.

1. Agama

Agama merupakan unsur yang penting dalam memilih pasangan. Seluruh informan yang telah penulis wawancarai, mereka sepakat bahwa agama adalah unsur yang mutlak dalam memilih pasangan hidup. Menurut para informan, dengan memilih pasangan sesuai dengan unsur keagamaan yang baik, akan membuat unsur-unsur lain mengikuti kebaikannya dan terpenuhi.

¹⁶ Imam Syafi'I, kitab Al-Umm, (Mesir:t.p,t.t).

Dalam membangun keluarga yang bahagia, persamaan dalam hal keyakinan akan mempermudah untuk saling berkomunikasi. Apabila pasangan memiliki akhlak yang baik, akan berdampak pula pada pola tanggung jawab dalam menjalankan rumah tangga. Apabila pasangan selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah swt, maka Allah akan mendekatkan hubungan antar pasangan. Begitu pula sebaliknya, apabila pasangan jauh dari Pencipta, maka akan sering terjadi masalah atau kontra dalam rumah tangga bahkan sampai pada titik perceraian.

2. Nasab (keturunan)

Dalam hal nasab(keturunan) mayoritas masyarakat Sumberbendo memaknai dari keturunan atau dari keluarga yang baik. karena dalam memilih keluarga yang baik akan menjaga nama baik keluarga dan pasangan. Sepadan dalam hal keturunan berhubungan erat dengan kehidupan antar dua keluarga. Karena dengan adanya nasab yang baik akan menyangkut pada pola didikan kepada anak-anaknya seperti dia yang mendapat didikan baik dari orang tuanya.

3. Profesi atau pekerjaan

Dalam sebuah rumah tangga tidak lepas dari kebutuhan pokok. Karena mayoritas informan yang telah di wawancarai oleh penulis merupakan ibu rumah tangga, maka mereka sepakat bahwa dalam hal pekerjaan suami adalah mutlak akan di terima oleh istri. Bahkan ada salah satu istri yang memilih meninggalkan pekerjaan sebagai bidan untuk menjadi ibu rumah tangga agar dapat menemani suaminya yang bekerja di rumah sebagai wiraswasta. Adapun ibu Putri yang bekerja sebagai freelance atau pekerjaan jangka pendek dengan gaji yang tidak pasti, maka sebagai pasangan suami istri mereka saling melengkapi walaupun tidak jarang istri memiliki gaji yang lebih tinggi.

4. Kemerdekaan

Kemerdekaan identik dengan yang namanya perbudakan. Namun di era modern sekarang, hal tersebut sudah jarang ditemukan. Sekarang kemerdekaan lebih mengedepankan dalam hal kebebasan berpendapat, kebebasan dalam menjalankan kehidupan sosial. Namun dalam hal ini masyarakat Sumberbendo tidak berkomentar apapun.

5. Kekayaan

Perbedaan dalam hal kekayaan merupakan hal yang wajar pada masyarakat Sumberbendo. Mayoritas masyarakat menganggap bahwa kekayaan adalah hal yang tidak perlu dipermasalahkan. Karena yang terpenting dalam sebuah rumah tangga adalah saling menerima dan melengkapi antar pasangan. Apalagi di jaman sekarang, para pasangan muda memilih untuk saling berjuang bersama atau tidak mengedapankan warisan. Walapun ada beberapa informan yang menganggap kesepadanan kekayaan agar tidak terjadi kecemburuan sosial, namun itu bukan hal yang mendominasi.

6. Tidak cacat

Sekarang ini, cacat dalam hal fisik sering diartikan dalam hal kecantikan dan ketampanan. Walaupun hal tersebut adalah sesuatu yang relatif, namun menurut masyarakat Sumberbendo adalah hal yang tidak perlu menjadi kriteria khusus dalam memilih pasangan. Karena yang terpenting adalah kecantikan atau ketampanan dari dalam hati pasangan seperti sopan santun, tanggung jawab, dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis peneliti terhadap sepuluh informan yang memiliki latar belakang berbeda-beda baik dari aspek agama, kekayaan, hingga tidak cacat, menyatakan bahwa sebagian besar konsep kafa'ah masyarakat Sumberbendo sama dengan konsep kafa'ah menurut mazhab Syafi'i. Mayoritas masyarakat Desa Sumberbendo bertumpu hanya pada beberapa konsep saja. Namun selain yang ada dalam kriteria kafa'ah, masyarakat Desa Sumberbendo memiliki pertimbangan yang lain dalam memilih pasangan, seperti kepribadian, sifat, dan tanggung jawab yang tidak ada dalam kriteria konsep kafa'ah.

Sebagaimana dipaparkan pada bab terdahulu, bahwa pernikahan yang tidak didasarkan pada kesetaraan atau kesepadanan antara suami dan istri sesungguhnya cenderung menimbulkan berbagai dampak yang kurang baik dan berujung pada konflik rumah tangga. Namun masyarakat Sumberbendo tetap mampu menjalani kehidupan harmonis yang tentu dengan prinsip-prinsip yang sudah tertanam dalam rumah tangga mereka, walaupun terdapat perbedaan tingkat status sosial, pendidikan, dan lain sebagainya.

Meskipun Islam telah mengatur secara baik tentang konsep kafa'ah, Adapun praktiknya berbeda-beda karena tidak sepenuhnya berpedoman pada ketentuan Islam. Ketika pernikahan dilandaskan pada keyakinan, komunikasi dan diskusi, kepercayaan, tanggung jawab, dan saling menghormati, maka perbedaan bukan menjadi penghalang untuk menwujudkan keluarga yang *Sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Konsep kafa'ah mayarakat Desa Sumberbendo, memiliki pandangan bahwa konsep kafa'ah dalam hal agama, nasab(keturunan), kekayaan, profesi, kemerdekaan, dan tidak cacat memang akan berdampak baik. Namun masyarakat cenderung mengutamakan dalam hal agama dan nasab. Ada juga yang menggunakan kekayaan dan pendidikan sebagai syarat memilih pasangan agar tidak terjadi kecemburuan sosial di kemudian hari. Mayoritas masyarakat Sumberbendo memiliki kriteria tersendiri dalam memilih pasangan yaitu bertumpu pada sifat dan tanggung jawab calon pasangan.

Konsep kafa'ah masyarakat Desa Sumberbendo tidak relevan dengan Hukum Islam. Masyarakat Desa Sumberbendo hanya mengacu pada satu sampai dua kriteria saja. Mereka mempunyai pandangan bahwa kebahagiaan rumah tangga tidak harus mengikuti prinsip konsep kafa'ah. Ada poin-poin yang di sampaikan oleh mayoritas masyarakat bahwa kriteria memilih pasangan berasal dari sifat dan karakter seseorang, bukan hanya sebatas dari materi dan Pendidikan.

Saran

Adapun saran kepada masyarakat terutama masyarakat Desa Sumberbendo untuk lebih memahami tentang konsep kafa'ah dan tujuan dan manfaat dari konsep itu sendiri. Adapun terkait dengan penelitian ini, maka perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait dengan pemahaman dan penerapan konsep kafa'ah pada masyarakat Desa Sumberbendo. Karena itu, peneliti menyadari bahwa kajian ini masih jauh dari kesempurnaan. Kedepannya, peneliti akan lebih focus dan detail tentang permasalahan ini dengan sumber-sumber yang lebih banyak dan dapat di pertanggung jawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, Penerjemah *Bulughul Maram dan Penjelasannya Koleksi Hadis-Hadis Hukum* (Jakarta: Pustaka Amani, 2000)
- A.Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan* (Badung:Al-Bayan,1995). Https://rpus.tasikmalayakab.go.id//
- M Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Galia Indonesia, 2002). https://digilib.uinsby.ac.id

Imam Syafi'I, kitab Al-Umm, (Mesir:t.p,t.t).

Wawancara, (Kediri, Senin, 25 April 2022).